



**P E N E T A P A N**

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, disebut **Pemohon I**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 04 Desember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nama                  | : <b>Anak Para Pemohon</b>        |
| Tempat, tanggal lahir | : Tabunganen, 12 Juli 2007        |
| Umur                  | : 13 tahun, 05 bulan, agama Islam |
| Pekerjaan             | : Tidak bekerja                   |

Hlm. **1** dari **14**  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di : Desa Tabunganen Pemurus RT.005 Kecamatan  
Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**

Tempat, tanggal lahir : Tabunganen Pemurus, 23 Calon Suami Anak Para  
Pemohontus 1999

Umur : 21 tahun, 04 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Desa Tabunganen Pemurus RT.005 Kecamatan  
Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito  
Kuala ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: B-277/Kua.17.10.06/PW.01/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hlm. 2 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Anak Para Pemohon**) dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon bin Aman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 13 tahun 05 bulan tahun berstatus perawan, sementara Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Petani dengan penghasilan Rp10.000.000,00 /tahun;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami (ibu kandung) anak Para Pemohon bernama **Orangtua Calon Suami**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bin Aman;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Hlm. 4 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxx tanggal 30 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Anak Para Pemohonzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Pemohon I Nomor : xxxx tanggal 25-11-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Anak Para Pemohonzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Pemohon II Nomor : xxxx tanggal 13-04-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Anak Para Pemohonzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : xxxx tanggal 20-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Anak Para Pemohons Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Anak Para Pemohonzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor : xxxx tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Anak Para Pemohons Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Anak Para Pemohonzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama xxx Nomor :

Hlm. 5 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6304012308990001 tanggal 19-11-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Anak Para Pemohonzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

## B. Saksi:

1. **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA. Kecamatan Tabunganen karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan 1 tahun lebih berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlm. **6** dari **14**  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara saudara Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA. Kecamatan Tabungnen karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 13 tahun 05 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan 1 tahun lebih berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 13 tahun 05 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, Anak Para Pemohon *zegelen* serta

Hlm. 8 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti Para Pemohon bernama Pemohon I dan Amah binti Badar, serta terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak Para Pemohon yang berusia 13 tahun 05 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa KTP, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohonyang berusia 21 tahun;

Minimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang mana saksi-saksi para Pemohon telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan keterangan saksi saling bersesuaian, oleh karenanya katerangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohontelah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 9 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 13 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohonnya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Hlm. **10** dari **14**  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hlm. **11** dari **14**  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Hlm. 12 dari 14  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohonbin Sarifuddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon bin Aman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Anak Para Pemohon**) dengan calon suaminya yang bernama ( **Calon Suami Anak Para Pemohon bin Aman**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hlm. **13** dari **14**  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Hj. Hadijah, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

|                    |      |                 |
|--------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Proses          | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan       | : Rp | 280.000,00      |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00       |
| 5. Redaksi         | : Rp | 10.000,00       |
| 6. Meterai         | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp   | 396.000,00      |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**  
Penetapan 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb